

PERILAKU PENYALAHGUNAAN WEWENANG OKNUM KEPOLISIAN PADA KASUS BRIGADIR J YANG TIDAK MENCERMINKAN NILAI PANCASILA

Nazwa Azahra, Taun

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

*Corresponding Author:

Email: wwa6417@gmail.com, taun@fh.unsika.ac.id

Abstract.

Pancasila is used as the basis for the administration of the state so that it has a special position in the administration of the state and Indonesian law. The special position referred to is as a fundamental state rule, namely Pancasila as the basis and source of the 1945 Constitution as well as the basis in determining government policies in the administration of the state. Pancasila as the basis of the state also means that the government and law enforcers must be guided by Pancasila, maintain noble human character, and uphold the moral ideals of the nation. The values of Pancasila are also used as a source of reference in the preparation of the ethics of national life for all Indonesian people. All Indonesian people must be involved in implementing Pancasila values, one of which is the police agency. The Police Agency is a legal institution and lives within the community and the state. The National Police of the Republic of Indonesia is the National Police in Indonesia, which is directly responsible under the President. The method used in this paper is a literature study by analyzing and extracting data from various relevant sources.

Keywords: Pancasila, Values, Police Institution

PENDAHULUAN

Menurut Soebroto Brotodiredjo, istilah polisi berasal dari istilah Yunani Kuno “*politeia*” yang berarti pemerintahan suatu *polis* atau kota. W.J.S. Poerwadarminta, memberikan arti pada kata polisi sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang atau pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan.¹ Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional Indonesia yang bertanggung jawab langsung dibawah Presiden.

Menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 : “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan

¹ Tasaripa, K. (2013). Ilmu Hukum Legal Opinion. Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, 3.

dalam negeri.”² Tersebar nya berita Kasus Pembunuhan Brigadir J, ulah Oknum Kepolisian yang telah mencoreng nama Intitusi Kepolisian dan sudah ditetapkan 5 Anggota Polri menjadi tersangka *Obstruction Of Justice*, salah satunya yaitu Ferdy Sambo.

Demikian pula, setiap tindakan serta perilaku masyarakat beserta aparat penegak hukum dan aparat keamanan serta seluruh pejabat negara dari yang tertinggi sampai terendah harus dan wajib berpedoman serta berlandaskan pada Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum negara, juga sebagai ideologi dan dasar Negara Republik Indonesia. Sebagaimana telah ditentukan oleh pembentukan negara bahwa tujuan utama dirumuskannya Pancasila adalah sebagai dasar Negara Republik Indonesia. Fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara didasarkan pada Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 (jo Ketetapan MPR No.V/MPR/1978).³

Pancasila adalah pilar ideologis Negara Indonesia. Secara Etimologis, istilah Pancasila berasal dari bahasa sanskerta: “*Panca*” artinya lima dan “*Sila*” artinya prinsip atau asas.⁴

Dengan demikian, menurut asumsi sementara penulis, konsepsi penyalahgunaan wewenang Oknum Kepolisian pada kasus Ferdy Sambo yang tidak mencerminkan Nilai Pancasila inilah yang kemudian melatar belakangi penulis untuk mengkaji lebih dalam dan berupaya mengungkapkan makna dibalik itu. Atas dasar hal tersebut, penulis anggap penting untuk dijadikan contoh kepada para penegak hukum sebagai *Role Model* bagi masyarakat dan penting untuk masyarakat yang perlu pembinaan dan contoh yang baik bagi masyarakat agar berjalannya tujuan yang terstruktur dengan baik demi memajukan bangsa dan negara. Sebagai masyarakat yang taat terhadap ideologi dan dasar Negara maka nilai-nilai pancasila harus tetap menjadi acuan dalam menjalankan roda organisasi yang ada di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2018;13) Data Kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan positivistic (data konkrit), data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji perhitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan.⁵

Dalam menulis atau mengerjakan artikel jurnal ini. Penulis menggunakan metode penelitian data kuantitatif. Penelitian data kuantitatif dengan metode pengumpulan data dari berbagai dokumen ini lebih menekankan analisis sumber-

² Tim Redaksi BIP. (2017). Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jakarta: Bhuana Ilmu Komputer Kelompok Gramedia.

³ Alex. (2020). Segala Aturan Hukum dan Tindakan Hukum Berlaku Indonesia Harus dan Wajib Berpedoman Berdasarkan Pada Pancasila. 1.

⁴ Kuncoro, P. B. (2019). UUD 1945 & Amandemennya Untuk Pelajar dan Umum. Jakarta: PT. Grasindo.

⁵ STIE INDONESIA. (2020). *BAB III Metode Penelitian*, 1.

sumber dan data-data yang konkrit, yang kemudian dapat penulis simpulkan dalam jurnal ini.

PEMBAHASAN

Lembaga Negara adalah penyelenggara pemerintahan dan komponen pada sistem penyelenggaraan pemerintahan negara menjalankan tugasnya didasarkan dalam Undang-undang Dasar juga Undang-undang. Oleh karena itu, negara memberi wewenang terhadap suatu Lembaga Pemerintahan melaksanakan fungsi pemerintahan untuk menjaga keamanan dan ketertiban warga agar tetap tenang dan tertib. Lembaga pemerintah dan perangkat yg eksklusif bertanggung jawab pada ketentraman dan ketertiban yaitu Lembaga Kepolisian. Lembaga kepolisian adalah bagian menurut sistem pemerintahan negara, yg menjalankan fungsi pemerintahan pada menjaga ketertiban dan penegakan aturan yg sebagaimana sudah dirumuskan pada Pasal 2 Undang-Undang No. dua Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa : "Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat".⁶

Visi dan misi memelihara dan menjaga keamanan dan ketertiban tanpa menimbulkan gangguan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bahwa: Tugas pokok Kepolisian Negara Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Lembaga Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memiliki peranan penting dalam Negara hukum. Dalam Negara hukum kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, disamping faktor-faktor lain, seperti faktor substansi hukum, dan faktor kultur hukum, sebagaimana yang dikatakan oleh Lawrence M. Friedman bahwa:

"Legal system, first of all, have structure. They have form, patterns, and persistent style. Structure is the body, the frame work, the long lasting shape of the system: the way courts of police departments are organized, the lines of jurisdiction, the table of organized". (Sistem hukum, pertama-tama, memiliki struktur. Legal sistem itu memiliki bentuk, pola, dan gaya yang tetap berkelanjutan. Struktur adalah tubuh, kerangka kerja, bentuk tahan lama dari sistem: cara pengadilan departemen kepolisian diorganisir, garis yurisdiksi, tabel terorganisir).

Sudiartana menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara dan sebagai dasar negara sudah jelas dan tegas disebutkan dalam Pasal 2 UU P3.⁷ Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan

⁶ Tamrin, M. T. (2017). Lembaga Kepolisian Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Negara Indonesia, 1-2.

⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia . (2022, November 09). Lembaga Negara Pengawal Konstitusi. *DPR-Pemerintah: Undang-Undang Sudah Menegaskan Pancasila Sebagai Dasar Negara*, hal. 1.

dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi, semua peraturan-peraturan dalam lembaga pemerintahan harus berpegangan pada nilai dan norma yang ada didalam Pancasila. Jika aturan itu bertentangan dengan Pancasila, maka hukum tersebut tidak berjalan dengan lancar. Nilai-nilai pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Pancasila adalah pedoman hidup dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pancasila sebagai *way of life* berarti nilai Pancasila sebagai pedoman hidup sehari-hari bagi masyarakat maupun lembaga hukum/pemerintahan. Nilai moral yang terdapat pada Pancasila yaitu moral ketuhanan, moral kemanusiaan, moral kebangsaan, moral demokrasi, dan moral keadilan. Nilai-nilai dasar tersebut lahirnya nilai-nilai praktis yaitu adil, toleran, saling menghormati, tolong menolong, tanggung jawab dan musyawarah.

KRONOLOGI SINGKAT KASUS BRIGADIR J

Siapaakah Ferdy Sambo dan jajarannya di dalam berita yang sedang hangatnya di bahas oleh masyarakat? Berikut profil singkatnya. Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. adalah seorang mantan perwira tinggi polri. Ia terakhir kali menjabat sebagai Kadiv Propam Polri yang dimutasikan sebagai Pati (Pejabat Tinggi) Yanma Polri dengan pangkat Inspektur Jendral Polisi. Ferdy Sambo merupakan lulusan Akademik Kepolisian pada tahun 1994. Kemudian Putri Candrawathi adalah seorang istri dari Irjen Pol Ferdy Sambo mantan Kadiv Propam Polri. Putri Candrawathi berprofesi sebagai Dokter Gigi. Novriansyah Yosua Hutabarat atau nama panggilan Prian (Brigadir J) adalah seorang ajudan Irjen Ferdy Sambo. Seorang anggota polisi berpangkat Brigadir Polri, lulusan pada tahun 2012. Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Bharada E lahir di Manado. Richard merupakan anggota polisi berpangkat Bhayangkara Dua (Bharada E) atau golongan Tamtama. Selanjutnya, ada Kuat Ma'ruf adalah seorang warga sipil yang bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) Ferdy Sambo dan sebagai sopir pribadi Putri Candrawathi.

Pada tanggal 11 Juli 2022, maraknya berita kasus tembak-menembak di duren 3 Jakarta Selatan, di rumah dinas Ferdy Sambo. Awal mula, ketika Ferdy Sambo yang sebelumnya menjabat Kadiv Propam Polri membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Ferdy Saambo melaporkan adanya kontak tembak-menembak antara Brigadir J dengan Bharada E. Tembak-menembak ini terjadi disebut karena Brigadir J melakukan pelecehan terhadap Putri Candrawati yaitu istri dari Ferdy Sambo.⁸ Peristiwa ini dilakukan oleh oknum kepolisian yang telah mencoreng instansi Kepolisian Republik Indonesia. Peristiwa kasus ini tentunya menjadi sorotan publik terutama bagi masyarakat indonesia, berita ini tidak hanya tersebar dalam negeri bahkan sudah tersebar luas sampai ke luar negeri. Pada kasus ini melibatkan Brigadir J dan Bharada E, keduanya adalah ajudan Ferdy Sambo.

Pada hari Jum'at, tanggal 8 Juli 2022. Brigadir J tewas. Peristiwa ini berawal dengan diduga karena kasus pelecehan yang dilakukan oleh Brigadir J kepada istri Ferdy

⁸ CNN Indonesia. (2022, Agustus 08). Hukum Kriminal. *Kronologi Lengkap Satu Bulan Kasus Brigadir J*, hal. 1.

Sambo, yang pada saat itu Ferdy Sambo sedang tidak ada dirumahnya. Dalam tahap penyelidikan kematian Brigadir J, dengan adanya desakan publik yang curiga adanya rekayasa pada kasus tewasnya Brigadir J. Kapolri Jendral L.Sigit membentuk Tim Khusus, yang dipimpin oleh Wakapolri Komjen Gatot. Berdasarkan SPRIN Nomor SPRIN/5647/VII/HUK.12.1/2022.

Pada tanggal 18 Juli 2022. Irjen Pol Ferdy Sambo dinonaktifkan sebagai Kadiv Propam Polri. Kemudian, pada tanggal 27 Juli 2022, Jenazah Brigadir J diautopsi ulang, dengan autopsi ulang demi keterbukaan dan diharapkan terungkap penyebab kematian Brigadir J. Jenazah Brigadir J, dimakamkan secara kedinasan.

Pada tanggal 03 Agustus 2022. Timsus menetapkan Bharada E sebagai tersangka. Bharada E dijeratkan Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Sehari setelah ditetapkan Bharada E sebagai tersangka. Pada tanggal 04 Agustus 2022, Kapolri mencopot Ferdy Sambo dan 14 perwira tinggi serta perwira menengah lainnya. Ferdy Sambo dimutasi menjadi Pati dimarkas Pelayanan (Yanma) Polri. Selanjutnya, pada hari sabtu tanggal 06 Agustus 2022. Ferdy Sambo ditempatkan di Mako Brimob Kelapa Dua Depok selama 30 hari. Diduga melanggar kode etik karena ketidakprofesionalan dalam olah tempat kejadian perkara (TKP) penembakkan Brigadir J.

Kemudian, pada tanggal 07 Agustus 2022, Timsus menetapkan tersangka baru yaitu Brigadir Ricky yang merupakan ajudan dari istri Irjen Ferdy Sambo. Pada tanggal 08 Agustus 2022, Bharada E mengaku tidak adanya baku tembak. Tentunya pernyataan ini bertolak belakang dengan narasi awal yang menyebut Brigadir J tewas karena baku tembak dengan Bharada E. Pada tanggal 09 Agustus 2022, Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka karena disebut memberikan perintah kepada Bharada E untuk membunuh Brigadir J. KaBareskrim Komjen Agus menyatakan, Ferdy Sambo memiliki peran yang besar terhadap kasus Brigadir J. Insiden ini dibuat seolah-olah adanya terjadi tembak-menembak yang diatur skenarionya oleh Ferdy Sambo.

Dalam peristiwa kasus ini, ditetapkan 5 tersangka kasus pembunuhan Brigadir J yaitu : Ferdy Sambo, Putri candrawathi, Bharada Eliezer, Briпка Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf (supir dari Istri Ferdy Sambo). Pasal yang dijatuhkan yaitu Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana dan Pasal 49 UU ITE terkait *Obstruction Of Justice* atau menghalangi proses hukum. Jaksa menilai Ferdy Sambo terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana Brigadir J sesuai dengan Pasal 340 Juncto Pasal 55 ayat ke-1 KUHP. Jaksa juga menilai unsur pembunuhan berencana, merampas nyawa orang lain dan unsur lain dalam Pasal 340, terpenuhi. Secara hukum, delik komisionis berlaku kepada seluruh orang yang ada di tempat kejadian tersebut. Termasuk peran masing-masing dan perbuatannya serta pembuktian dengan dua alat bukti. Delik komisionis, yakni pelanggaran terhadap sesuatu yang diatur dalam undang-undang.

Kelimana diduga melakukan pembunuhan berencana dan dijerat Pasal 340 KUHP Subsider Pasal 338 Juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dengan ancaman minimal/selama-lamanya 20 tahun penjara. Seiring berjalannya waktu, fakta-fakta mulai terungkap. Dimulai dengan adanya hambatan penyidikan seperti intimidasi, tekanan, intervensi, hingga menghilangkan barang bukti yang dilakukan oleh beberapa anak buah Ferdy Sambo. Termasuk fakta CCTV yang ada di pos satpam, diambil oleh Oknum Personel Divisi Propam Polri dan Bareskrim Polri. Diduga yang menghapus

rekaman CCTV pada kasus ini adalah Kompol Chuck Putranto. Bharada E mengungkapkan semua fakta, termasuk pembunuhan berencana yang didalangi oleh Ferdy Sambo. Dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, Ferdy Sambo sudah menjalani sidang Komisi Kode Etik pada Kamis, 25 Agustus 2022. Rekontruksi ulang Brigadir J pun sudah dilaksanakan pada Selasa, 30 Agustus 2022.

Dugaan Motif Pembunuhan Brigadir J: Perselingkuhan atau Pelecehan Seksual. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebutkan motif pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Ada dua motif yang sedang dialami, pelecehan seksual dan perselingkuhan. “Ferdy Sambo mengatakan dirinya marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya Putri Candrawathi yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang oleh Brigadir J.” Ujar Ferdy Sambo di Mako Brimob Kelapa Dua Depok, Kamis 11 Agustus 2022.⁹

FAKTOR NON-YURIDIS

Irjen Pol Ferdy Sambo adalah salah satu terdakwa yang banyak disorot publik karena dianggap otak dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Dari beberapa terdakwa, Ferdy Sambo merupakan terdakwa pertama yang dijatuhi vonis oleh Majelis Hakim. Dari tuntutan pidana seumur hidup, Majelis Hakim menjatuhkan vonis lebih tinggi yakni pidana mati. Menilai vonis yang dijatuhkan tersebut, tidak semata-mata didasarkan pada faktor yuridis. Namun juga faktor non-yuridis seperti keadaan terdakwa, cara terdakwa melakukan tindak pidana, keadaan korban tindak pidana, dan lainnya.

Menurut Majelis Hakim, ada banyak alasan yang memperberat pidana Ferdy Sambo, antara lain kedudukan Ferdy Sambo sebagai Kadiv Propam Polri, korban adalah ajudan yang telah mengabdikan selama 3 tahun, perbuatan Ferdy Sambo mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga korban, dan perbuatan Ferdy Sambo menimbulkan keresahan bagi masyarakat luas. Penjatuhan pidana mati menunjukkan bahwa hakim cenderung menggunakan teori tujuan pemidanaan retributif atau pembalasan (*quia peccatum*) dengan berpandangan bahwa perbuatan Ferdy Sambo yang sangat keji dan tidak manusiawi patut diganjar dengan pidana yang setimpal (*talio beginsel*)

PUTUSAN AKHIR

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membacakan hasil akhir dari putusan kasus Ferdy Sambo pada Senin tanggal 13 Februari 2023. Hasilnya, memvonis Ferdy Sambo hukuman pidana mati dan memvonis Putri Chandrawathi dengan 20 tahun penjara.

Setelah adanya hasil putusan tersebut, Ferdy Sambo mengajukan permohonan banding atas putusan hakim. Pejabat Humas PT DKI Jakarta Binsar Pamopo Pakpahan menjelaskan perkara banding Sambo Cs telah diterima, diregister, dan ditangani oleh majelis hakim yang ditunjuk. Namun, Majelis Hakim banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menjatuhkan tetap memvonis hukuman pidana mati.

⁹ detikNews. (2022, Agustus 25). *Kabar Terbaru Kasus Brigadir J: Kronologi dan Dugaan Motif Pembunuhan*, hal. 1.

MELANGGAR NILAI DAN NORMA PANCASILA

Pada Kasus Pembunuhan Brigadir J, tentunya Ferdy Sambo dan jajarannya melanggar isi dari Ke-5 nilai dan norma pancasila serta norma hukum. Nilai pancasila yaitu Nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan, yakni sebagai kerangka pikir, sumber nilai, orientasi dasar, sumber asas serta arah, dan tujuan dari suatu perkembangan perubahan serta proses dalam suatu bidang tertentu. Untuk itu, segala aspek dalam pembangunan nasional harus berdasar pada hakikat nilai-nilai pancasila dengan mewujudkan peningkatan harkat dan martabat manusia secara konsisten berdasarkan pada nilai-nilai hakikat kodrat manusia. Nilai-nilai Pancasila dianggap sebagai ideologi yang bersifat objektif dan subjektif sehingga dapat dimaknai bahwa hakikat nilai-nilai Pancasila bersifat *Universal* (berlaku umum). Nilai-nilai Pancasila yang bersifat objektif dan subjektif dapat dimaknai sebagai pandangan hidup sehingga nilai-nilai Pancasila berfungsi bagi bangsa Indonesia untuk menjadi landasan, dasar, dan semangat bagi segala tindakan atau perbuatan dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan bernegara serta sebagai sumber acuan dalam bertingkah laku dan bertindak dalam menentukan dan menyusun tata aturan hidup berbangsa dan bernegara.¹⁰ Nilai-nilai yang dilanggar pada Kasus Pembunuhan Brigadir J, yaitu :

1. Silai ke-1
 - Melanggar Nilai Ketuhanan yaitu kepada Tuhan-Nya dan sumpah Jabatan dalam Pasal 2 ayat (1) Bunyi sumpah jabatan yang dimaksud Pasal 1 ayat (2).
2. Sila ke-2
 - Tidak mengembangkan sikap saling tenggang rasa, saling menghargai sesama, dan tepa selira.
 - Tidak memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
 - Tidak menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan/HAM.
 - Menutupi sebuah kebenaran dan fakta yang terjadi, dan tidak mengembangkan keadilan dalam kehidupan manusia yang beradab.
 - Tidak mencontohkan hal baik terhadap Instansi Kepolisian Republik Indonesia.
3. Silai ke-3
 - Tidak mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi dan golongan.
 - Tidak dapat memberikan sikap perdamaian abadi dan keadilan sosial pada Kasus Pembunuhan Brigadir J.
 - Tidak mencerminkan dan tidak mengembangkan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
4. Sila ke-4
 - Memaksakan terhadap kehendak orang lain.

¹⁰ Kuncoro, P. B. (2019). *UUD 1945 & Amandemennya Untuk Pelajar dan Umum*. Jakarta: PT. Grasindo.

- Tidak adanya itikad baik dan rasa tanggung jawab terhadap Kasus Pembunuhan Brigadir J.
 - Tidak menunjukkan nilai moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, tidak mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, serta tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama dan demi menjaga nama baik Kepolisian Republik Indonesia.
 - Pada Kasus Pembunuhan Brigadir J, membuat masyarakat tidak mempercayai kepada Kepolisian Republik Indonesia.
5. Sila ke-5
- Tidak mengembangkan sikap adil terhadap sesama dan pilih kasih.
 - Tidak menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban pribadi dan orang lain.
 - Pada Kasus Pembunuhan Brigadir J, Oknum Kepolisian yang sudah di dakwa dan jajarannya tidak mengembangkan perbuatan luhur dan menggunakan hak milik orang lain yang bertentangan atau merugikan kepentingan umum.
 - Tidak menunjukkan sikap berkeadilan sosial.

KEISMPULAN

Dalam UU No. 2 Tahun 2002 Pasal 5 ayat (1) bahwa :

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dapat disimpulkan bahwa, Lembaga Kepolisian tentunya menjadi *Role Model* bagi masyarakat dan menjadi sorotan utama dalam menjaga keamanan masyarakat. Sudah seharusnya, Lembaga Kepolisian menjalankan tugasnya yang sudah tercantum dalam UU No.2 Tahun 2002 Pasal 13 Tentang Tugas Pokok Polri.

Lembaga penegak hukum harus berpegangan pada Pancasila agar berjalannya hukum secara tertib dan damai sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai pancasila yaitu Nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Lembaga penegak hukum dan sesama manusia mampu mewujudkan peningkatan harkat dan martabat manusia secara konsisten. Nilai-nilai Pancasila dianggap sebagai ideologi yang bersifat objektif dan subjektif. Penulis berharap, dalam Kasus Pembunuhan Brigadir J dapat memberikan sikap perdamaian abadi dan keadilan sosial dan mencerminkan Makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang beradab diatas kepentingan pribadi dan golongan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alex. (2020). Segala Aturan Hukum dan Tindakan Hukum Berlaku Indonesia Harus dan Wajib Berpedoman Berdasarkan Pada Pancasila. 1.
- CNN Indonesia. (2022, Agustus 08). Hukum Kriminal. Kronologi Lengkap Satu Bulan Kasus Brigadir J, hal. 1.
- detikNews. (2022, Agustus 25). Kabar Terbaru Kasus Brigadir J: Kronologi dan Dugaan Motif Pembunuhan, hal. 1.
- Kuncoro, P. B. (2019). UUD 1945 & Amandemennya Untuk Pelajar dan Umum. Jakarta: PT. Grasindo.
- Lembaga Negara Pengawal Konstitusi. DPR-Pemerintah: Undang-Undang Sudah Menegaskan Pancasila Sebagai Dasar Negara, hal. 1.
- STIE INDONESIA. (2020). BAB III Metode Penelitian, 1.
- Tamrin, M. T. (2017). Lembaga Kepolisian Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Negara Indonesia, 1-2. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia . (2022, November 09).
- Tasaripa, K. (2013). Ilmu Hukum Legal Opinion. Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, 3.
- Tim Redaksi BIP. (2017). Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jakarta: Bhuana Ilmu Komputer Kelompok Gramedia.